RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0958/BRIK-VLHH/VII/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
   - Nomor : LPVI-016-IDN
   - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
   a. Kisgunarto (Lead Auditor)
   b. M. Fadhil Ramzy NR (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
   a. Soewarni
   b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : CV Berkat Bintang Sejati
2. Alamat Kantor : Jl. Utama 2 Swadaya Asri 5 No. B4, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori kecil
4. Legalitas Pemegang Izin :
   a. IUI untuk NIB 9120201611595 tanggal terbit 19 Juni 2019 (Perubahan ke-5 tanggal 28 Mei 2021)
   b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120201611595 tanggal terbit 19 Juni 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 24 Mei 2023)
5. Produk dan kapasitas Izin : Furniture dari Kayu: 4.500 m^3/tahun
6. Lokasi Pabrik :
   a. Alamat: Jl. Kyai Kathi, Desa Kecapi, Dukuh Telahap RT 12/RW 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
   b. Titik Koordinat: 6.60976555 LS, 110.71045555 BT
7. Pengurus Perusahaan :
   a. Pesero Pengurus/Direktur: Yoseph Freinadematz DM
   b. Pesero Komanditer : Rixta Ivonne EM
8. Nama MR *Auditee* : Yoseph Freinadematz DM

Ruko Cibinong City Center Blok E No. 16, Jl. Tegar Beriman, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915
Telp. (021) 29577388 dan (021) 83718768, e-mail: brikvlk@iwwn.com / website: www.brikonline.com

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan:

1. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 9 Juni 2025
   - Tempat : Kantor CV Berkat Bintang Sejati
   - Ringkasan Catatan :
     a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
     b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
     c. Wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
     d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Waktu : 9 s.d. 11 Juni 2025
   - Tempat : Kantor dan Pabrik CV Berkat Bintang Sejati
   - Ringkasan Catatan :
     a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
     b. Pemegang PBUI kategori kecil.
     c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
     d. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
     e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
     f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
     g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
     h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
   - Waktu : 11 Juni 2025
   - Tempat : Kantor CV Berkat Bintang Sejati
   - Ringkasan Catatan :
     a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
     b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
     c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
     d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
   - Waktu : 2 Juli 2025
   - Ringkasan Catatan :
     a. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
     b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
     c. S-Legalitas CV Berkat Bintang Sejati tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120201611595 tanggal 19 Juni 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 24 Mei 2023): a. Nama Perusahaan : CV Berkat Bintang Sejati b. Alamat Kantor : Jl. Utama II Swadaya Asri 5 No. B4, Desa/ Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI (a.l.) : ▪ 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) ▪ 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) e. Lokasi Usaha : Jl. Kyai Kathi, Desa/Kel. Kecapi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Berkat Bintang Sejati telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, nomor 9120201611595 tanggal terbit 19 Juni 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 24 Mei 2023), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI (a.l): 46491 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Kyai Kathi, Desa/Kel. Kecapi, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah ▪ Klasifikasi risiko : Rendah ▪ Legalitas Perizinan Berusaha: NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. b. SIUP No. 503/000399-DPMPTSP/OL/30-08/PM/IV/2018 tanggal 26 April 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 31.724.911.8-411.000 b. Nama : CV Berkat Bintang Sejati c. Alamat : Jl. Utama II No. B4, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan d. Tanggal Terdaftar : 2 April 2013 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 9 Juni 2025 yang tersimpan secara elektronik di dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari NIB 9120201611595.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL sehingga tidak wajib membuat laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi		a. IUI untuk NIB 9120201611595 tanggal terbit 19 Juni 2019 (Perubahan ke-5 tanggal 28 Mei 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. ▪ KBLI : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) ▪ Kapasitas : Furniture dari Kayu (Kursi, Meja, Lounger, Trolly, Lemari, Tempat Tidur, dll): 4.500 m^3/tahun b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120201611595 tanggal terbit 19 Juni 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 24 Mei 2023) tercantum KBLI 31001 dengan klasifikasi risiko rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB. c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 6.60976555 LS, 110.71045555 BT). Termasuk klasifikasi usaha kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Penyampaian laporan data industri per triwulan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit berikutnya.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Berkat Bintang Sejati. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Mei 2023 s.d. Mei 2025) perusahaan membeli/ menerima bahan baku berupa unfinished furniture dari jenis kayu jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota/surat jalan. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi		
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.

21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Berkat Bintang Sejati.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Berkat Bintang Sejati.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Berkat Bintang Sejati.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Berkat Bintang Sejati.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Berkat Bintang Sejati.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari jenis kayu jati yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor

	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan (invoice dan packing list) sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.

	Justifikasi		b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan dan manajemen.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai Surat Keputusan No. Kep.4/HI.00.00/00. 0000.240402010/B/X/2024 Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 9 Juli 2025

LPVI PT BRIK Quality Services

Zulfikar Adil

Direktur